

STANDAR PENELITIAN

2020

**Unit
Penjaminan
Mutu
Polbangtan Medan**

DAFTAR ISI

- 1. Standar Hasil Penelitian**
- 2. Standar Isi Penelitian**
- 3. Standar Proses Penelitian**
- 4. Standar Penilaian Penelitian**
- 5. Standar Pelaksana Penelitian**
- 6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian**
- 7. Standar Pengelolaan Penelitian**
- 8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian**





STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
(POLBANGTAN MEDAN)

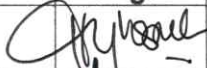
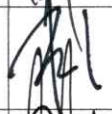
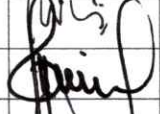
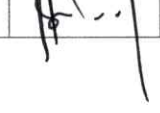
SPMI- POLBANGTAN MEDAN	HP	02	01
------------------------	----	----	----

MEDAN
2020

	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Kode/No : HP/Std/02/01
		Tanggal : 20 Februari 2020
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman : 1 s.d 6

STANDAR HASIL PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN (POLBANGTAN MEDAN)



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Yusra Muharami Lestari, MSP	Tim Penyusun		20 Feb 2020
2. Pemeriksaan	Firman R.L Silalahi, STP, MSi	Kepala UPPM		3 Maret 2020
3. Persetujuan	Mukhlis Yahya, S.P, M.P	Ketua Senat		9 Maret 2020
4. Pengesahan	Ir. Yuliana Kansrini, M.Si	Direktur		18 Maret 2020
5. Pengendalian	Silvia Nora, S.P, M.P	Kepala UPM		30 Maret 2020

	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Kode/No : HP/Std/02/01
		Tanggal : 20 Februari 2020
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman : 1 s.d 6

A. VISI DAN MISI POLBANGTAN MEDAN

1. Visi POLBANGTAN Medan

“Menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian Medan unggul dalam menyiapkan sumberdaya manusia pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani 2028”.

2. Misi POLBANGTAN Medan

- Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi;
- Mengembangkan kelembagaan dan Program Studi bidang pertanian sesuai kebutuhan sektor pertanian;
- Menyelenggarakan nilai kejuangan sehingga terbentuk sikap pembiasaan untuk beribadah, berakhlak mulia, belajar terus menerus, berkarya, bermanfaat, dan bersahaja;
- Meningkatkan mutu sumberdaya pendidikan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan pertanian;
- Menjalin kemitraan dan jejaring kerjasama pendidikan; dan
- Mengoptimalkan sistem manajemen administrasi pendidikan.

B. RASIONAL

Selain pendidikan dan pengabdian masyarakat, penelitian merupakan salah satu tridharma perguruan tinggi yang harus dikelola dan difasilitasi agar penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen. Dalam hal peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian maka diperlukan standar sebagai acuan dalam proses monitoring, evaluasi maupun pengembangannya. Berdasarkan hal tersebut perlu ditetapkan standar penelitian yang di dalamnya terdapat standar hasil penelitian.

C. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- Direktur Polbangtan Medan
- Kepala UPPM
- Dosen/Peneliti Polbangtan Medan

D. DEFENISI ISTILAH

- Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian
- Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik

	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Kode/No : HP/Std/02/01
		Tanggal : 20 Februari 2020
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman : 1 s.d 6

E. PERNYATAAN STANDAR

1. Direktur Polbangtan Medan menetapkan kebijakan terkait hasil penelitian
2. Direktur Polbangtan Medan harus memfasilitasi publikasi hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia pada jurnal nasional terakreditasi ataupun jurnal internasional bereputasi
3. Direktur Polbangtan Medan harus memfasilitasi hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia pada seminar nasional Direktur Polbangtan Medan harus memfasilitasi hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia untuk dipatenkan
4. UPPM memastikan hasil penelitian sesuai dengan rencana induk penelitian yang merupakan rencana strategis penelitian yang dilakukan oleh civitas akademika Polbangtan Medan.
5. UPPM memastikan hasil penelitian sesuai dengan pedoman penelitian sebagai panduan bagi civitas akademika Polbangtan Medan.
6. UPPM memfasilitasi para peneliti dalam pelaksanaan seminar proposal, seminar hasil dan diseminasi.
7. UPPM memfasilitasi diseminasi hasil penelitian
8. UPPM memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan penelitian, penulisan artikel ilmiah dan perolehan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI)
9. UPPM memonitoring disitasi hasil penelitian melalui Google Scholar
10. Peneliti di Polbangtan Medan harus menghasilkan hasil penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang terbaru
11. Peneliti di Polbangtan Medan harus menghasilkan hasil penelitian untuk mengembangkan teknologi yang terbaru
12. Peneliti di Polbangtan Medan harus menghasilkan hasil penelitian untuk memecahkan masalah masyarakat petani terutama dilingkungan sekitar
13. Peneliti di Polbangtan Medan harus menghasilkan hasil penelitian untuk melaksanakan Industri Pertanian 4.0
14. Peneliti di Polbangtan Medan harus menghasilkan hasil penelitian yang menggunakan kaidah dan metode ilmiah yang sistematis sesuai lingkup bidang pertanian
15. Pembimbing Tugas Akhir harus membimbing Mahasiswa di Polbangtan Medan untuk menghasilkan hasil penelitian yang mencapai kompetensi lulusan
16. Peneliti Polbangtan wajib menyebarluaskan hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional dengan cara/dalam bentuk:
 - a. Dipublikasikan pada jurnal Agricola Ekstensi Polbangtan Medan, jurnal nasional/internasional.
 - b. Diseminarkan pada seminar yang diselenggarakan oleh UPPM maupun Pusdiktan.
 - c. Teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan.
 - d. Produk yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan dan masyarakat

	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Kode/No : HP/Std/02/01
		Tanggal : 20 Februari 2020
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman : 1 s.d 6

e. Buku ajar atau bahan ajar

17. UPPM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil penelitian

F. STRATEGI

Dalam mencapai standar hasil penelitian diperlukan strategi-strategi pencapaian standar yaitu:

1. Workshop penyusunan kebijakan terkait hasil penelitian
2. Mensosialisasikan rencana induk penelitian kepada para sivitas akademika Polbangtan Medan.
3. Mensosialisasikan pedoman penelitian kepada para sivitas akademika Polbangtan Medan.
4. Mengadakan pelatihan/workshop tentang kegiatan penelitian untuk para sivitas akademika Polbangtan Medan.
5. Pengembangan Sistem Informasi Penyelenggaraan Penelitian
6. Pelatihan penyusunan artikel jurnal nasional/ internasional
7. Pengikutsertaan dosen peneliti pada seminar nasional/internasional
8. Pengusulan HAKI atas temuan hasil penelitian unggul/ Pengabdian kepada Masyarakat
9. Peningkatan kegiatan dan riset berpotensi HAKI
10. Melakukan pengecekan disitasi hasil penelitian dosen melalui Google Scholar per triwulan
11. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penelitian

G. INDIKATOR

1. Penyelenggaraan penelitian bagi dosen dengan indikator utama jumlah dosen yang melakukan penelitian > 80% dari jumlah dosen, jumlah penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa sebanyak 23 orang, jumlah hasil penelitian dosen yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebanyak 6 penelitian
2. Penyusunan Rencana Induk Penelitian dengan menghasilkan dokumen RIP penelitian sebanyak 1 dokumen
3. Dokumen hasil evaluasi penyelenggaraan penelitian sebanyak 5 dokumen
4. Sistem Informasi Penyelenggaraan penelitian berupa jumlah portal penelitian sebanyak 5 portal penelitian
5. Jumlah dosen yang mengikuti pelatihan publikasi karya ilmiah dosen lokal/nasional/internasional sebanyak 17 dosen
6. Jumlah dosen yang ikut seminar nasional/internasional sebanyak 22 orang
7. Jumlah HAKI atas temuan hasil penelitian unggul/pengabdian kepada masyarakat sebanyak 2 penelitian
8. Jumlah buku/HAKI yang dikeluarkan oleh dosen sebanyak 2 penelitian dan karya ilmiah dosen yang disitasi sebanyak 131

	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Kode/No : HP/Std/02/01
		Tanggal : 20 Februari 2020
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman : 1 s.d 6

H. DOKUMEN TERKAIT

1. Renstra Polbangtan Medan
2. Rencana Induk Penelitian
3. Pedoman Penelitian
4. SK Direktur POLBANGTAN Medan tentang Penetapan peserta penelitian
5. Laporan usulan penelitian
6. Laporan hasil penelitian
7. Laporan Kegiatan pelaksanaan penelitian per tahun

I. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

J. LAMPIRAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Outline laporan penelitian
2. Format Sampul Laporan Penelitian
3. Format Lembar Pengesahan Laporan Penelitian
4. Undangan Seminar Hasil
5. Daftar Hadir Seminar Penelitian
6. Berita Acara Seminar Penelitian
7. Notulen Seminar Penelitian





**STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
(POLBANGTAN MEDAN)**

SPMI- POLBANGTAN MEDAN	IP	02	02
------------------------	----	----	----

**MEDAN
2020**



**POLITEKNIK PEMBANGUNAN
PERTANIAN MEDAN**

STANDAR ISI PENELITIAN

Kode/No : IP/Std/02/02

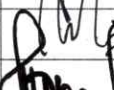
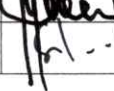
Tanggal : 20 Februari 2020

Revisi : 1

Halaman : 1 s.d 5

**STANDAR ISI PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
(POLBANGTAN MEDAN)**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Windy Manullang, M.Sc	Tim Penyusun		20 Feb 2020
2. Pemeriksaan	Firman RL Silalahi, STP, M.Si	Kepala UPPM		3 Maret 2020
3. Persetujuan	Mukhlis Yahya, S.P, M.P	Ketua Senat		9 Maret 2020
4. Pengesahan	Ir. Yuliana Kansrini, M.Si	Direktur		18 Maret 2020
5. Pengendalian	Silvia Nora, S.P, M.P	Kepala UPM		30 Maret 2020

	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Kode/No : IP/Std/02/02
		Tanggal : 20 Februari 2020
	STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman : 1 s.d 5

A. VISI DAN MISI POLBANGTAN MEDAN

1. Visi POLBANGTAN Medan

“Menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian Medan unggul dalam menyiapkan sumberdaya manusia pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani 2028”.

2. Misi POLBANGTAN Medan

- Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi;
- Mengembangkan kelembagaan dan Program Studi bidang pertanian sesuai kebutuhan sektor pertanian;
- Menyelenggarakan nilai kejuangan sehingga terbentuk sikap pembiasaan untuk beribadah, berakhlak mulia, belajar terus menerus, berkarya, bermanfaat, dan bersahaja;
- Meningkatkan mutu sumberdaya pendidikan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan pertanian;
- Menjalin kemitraan dan jejaring kerjasama pendidikan; dan
- Mengoptimalkan sistem manajemen administrasi pendidikan.

B. RASIONAL

Terlaksananya kegiatan penelitian dengan cakupan isi penelitian tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan penelitian terapan di bidang pertanian secara umum dalam rangka meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri, maka perlu disusun standar isi penelitian.

C. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- Direktur
- Wakil Direktur I
- Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UPPM)
- Dosen

D. DEFENISI ISTILAH

- Penelitian dasar disebut juga penelitian murni (*puere research*) atau penelitian pokok (*fundamental research*) adalah penelitian yang diperuntukkan bagi pengembangan suatu ilmu pengetahuan serta diarahkan pada pengembangan teori-teori yang ada atau menemukan teori baru
- Penelitian terapan adalah penelitian yang dikerjakan dengan maksud untuk menerapkan, menguji, dan mengevaluasi kemampuan suatu teori yang diterapkan ntuk memecahkan masalah-masalah praktis.

	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Kode/No : IP/Std/02/02
		Tanggal : 20 Februari 2020
	STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman : 1 s.d 5

E. PERNYATAAN STANDAR

1. Direktur bersama dengan Wakil Direktur I mengeluarkan kebijakan rencana induk penelitian (RIP) berdasarkan pada Visi Misi, kebutuhan *stakeholder* bidang pertanian dan Rencana Induk Penelitian Nasional
2. UPPM melakukan penyusunan rencana induk penelitian yang memiliki kedalaman dan keluasan materi yang meliputi penelitian dasar dan penelitian terapan di bidang pertanian berdasarkan kebijakan penelitian Polbangtan Medan
3. UPPM harus memastikan materi penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru
4. UPPM memastikan bahwa materi penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industry
5. UPPM menyusun RIP dengan terstruktur rencana pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran strategi dan indikator kinerja
6. UPPM menggunakan RIP sebagai dasar pengelolaan penelitian
7. UPPM menyusun pedoman penelitian yang mengacu pada RIP
8. UPPM melakukan sosialisasi RIP kepada dosen
9. Dosen menggunakan RIP sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian
10. UPPM memastikan RIP senantiasa dibaharui dan ter *up-date*

F. STRATEGI

1. Direktur bersama dengan Wakil Direktur I mengeluarkan kebijakan Rencana Induk Penelitian
2. UPPM melakukan penyusunan Rencana Induk Penelitian (RIP)
3. UPPM menghasilkan pedoman penelitian
4. UPPM melakukan review/update Rencana Induk Penelitian (RIP)
5. UPPM mengadakan workshop Rencana Induk Penelitian ke dosen
6. UPPM memfasilitasi dosen untuk melakukan penelitian sesuai dengan RIP
7. UPPM mengadakan workshop penyusunan RIP yang terstruktur
8. UPPM melakukan evaluasi atau review dan memperbaharui rencana induk penelitian minimal 5 tahun sekali

G. INDIKATOR

1. Tersedia dokumen kebijakan penelitian
2. Tersedia dokumen RIP yang lengkap (*content*)
3. Tersedia dokumen RIP yang terstruktur (*format*)
4. Tersedia dokumen pedoman penelitian
5. Dosen mengetahui dan memahami RIP
6. Dosen melaksanakan penelitian sesuai dengan RIP
7. Tersedia dokumen hasil review RIP
8. Tersedia dokumen RIP yang terbaru
9. Jumlah Proposal penelitian memenuhi unsur kedalaman dan keluasan materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan

	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Kode/No : IP/Std/02/02
		Tanggal : 20 Februari 2020
	STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman : 1 s.d 5

H. DOKUMEN TERKAIT

1. Dokumen kebijakan penelitian
2. Rencana Induk Penelitian
3. Pedoman Penelitian
4. Dokumen hasil review RIP

I. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

J. LAMPIRAN STANDAR ISI PENELITIAN

-





STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
(POLBANGTAN MEDAN)

SPMI- POLBANGTAN MEDAN	ProP	02	03
------------------------	------	----	----

MEDAN
2020



**POLITEKNIK PEMBANGUNAN
PERTANIAN MEDAN**

STANDAR PROSES PENELITIAN

Kode/No : ProP/Std/02/03

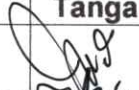
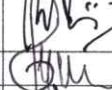
Tanggal : 20 Februari 2020

Revisi : 1

Halaman : 1 s.d 6

**STANDAR PROSES PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
(POLBANGTAN MEDAN)**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr.Linda Tri Wira Astuti, SP, MP	Tim Penyusun		20 Feb 2020
2. Pemeriksaan	Firman RL Silalahi, STP, M.Si	Kepala UPPM		3 Maret 2020
3. Persetujuan	Mukhlis Yahya, S.P, M.P	Ketua Senat		9 Maret 2020
4. Pengesahan	Ir. Yuliana Kansrini, M.Si	Direktur		18 Maret 2020
5. Pengendalian	Silvia Nora, S.P, M.P	Kepala UPM		30 Maret 2020



POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN

STANDAR PROSES PENELITIAN

Kode/No : ProP/Std/02/03

Tanggal : 20 Februari 2020

Revisi : 1

Halaman : 1 s.d 6

A. VISI DAN MISI POLBANGTAN MEDAN

1. Visi POLBANGTAN Medan

"Menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian Medan unggul dalam menyiapkan sumberdaya manusia pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani 2028".

2. Misi POLBANGTAN Medan

- menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi;
- mengembangkan kelembagaan dan Program Studi bidang pertanian sesuai kebutuhan sektor pertanian;
- menyelenggarakan nilai kejujuran sehingga terbentuk sikap pembiasaan untuk beribadah, berakhlak mulia, belajar terus menerus, berkarya, bermanfaat, dan bersahaja;
- meningkatkan mutu sumberdaya pendidikan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan pertanian;
- menjalin kemitraan dan jejaring kerjasama pendidikan; dan
- mengoptimalkan sistem manajemen administrasi pendidikan.

B. RASIONAL

Salah satu pelaksanaan tridharma perguruan tinggi Polbangtan Medan seperti yang tertuang dalam Misi Polbangtan adalah menghasilkan penelitian-penelitian/pengkajian-pengkajian terapan yang dapat membantu memecahkan permasalahan di masyarakat khususnya di bidang pertanian secara umum. Guna merealisasikan visi dan misi Polbangtan Medan, dan sesuai dengan amanat dalam Permendikbud No 3 Tahun 2020 khusus nya bidang pelaksanaan penelitian, maka diperlukan Standar Proses Penelitian yang menjadi pedoman dan tolok ukur bagi direktur, ketua program studi, dosen dan mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam proses pelaksanaan penelitian-penelitian/pengkajian-pengkajian terapan. Standar ini dengan demikian merupakan acuan dalam proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan.

C. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- Direktur
- Kepala UPPM
- Ketua Program Studi
- Dosen
- Mahasiswa

D. DEFENISI ISTILAH

- Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Kode/No : ProP/Std/02/03
		Tanggal : 20 Februari 2020
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman : 1 s.d 6

4. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
5. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 3 dan 4, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

E. PERNYATAAN STANDAR

- a. Direktur menetapkan perencanaan kegiatan penelitian untuk dosen, mahasiswa mengacu pada RIP dan Renstra Polbangtan Medan
- b. Kepala UPPM mengkoordinir pelaksanaan proses penelitian dosen sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020
- c. Para peneliti melaksanakan proses penelitian terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan, dan pelaporan,
- d. Peneliti dalam melaksanakan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik serta harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- e. Dosen seharusnya melaksanakan penelitian dengan melibatkan mahasiswa
- f. Ketua Program Studi mengkoordinir pelaksanaan proses Tugas Akhir Mahasiswa sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020
- g. Mahasiswa harus melaksanakan penelitian sebagai Tugas Akhir harus memenuhi ketentuan (4), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh Polbangtan Medan

F. STRATEGI

- a. (a) Merencanakan kegiatan penelitian sesuai dengan Rencana Induk Penelitian
 1. Mensosialisasikan rencana penelitian kepada pihak-pihak yang berkepentingan
- b. (a) Menerbitkan buku panduan penelitian bagi dosen
 1. Menerbitkan SOP pengajuan penelitian
 2. Menerbitkan SOP penilaian dan review
 3. Menerbitkan SOP pengangkatan reviewer
 4. Mensosialisasikan buku panduan penelitian kepada para peneliti
 5. Melakukan monitoring kegiatan proses penelitian bersama Tim AMI
- c. Peneliti membuat jadwal palang kegiatan proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan, dan pelaporan
- d. (a) memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan penelitian melalui pelatihan/workshop tentang kegiatan penelitian seperti pelatihan metodologi penelitian, pengolahan data secara berkesinambungan kepada peneliti.
 1. Memfasilitasi kebutuhan sumber-sumber literatur riset melalui fasilitas akses jurnal internasional (*full text*) di Perpustakaan Politeknik Medan.
 2. Diseminasi hasil penelitian
- e. Peneliti melibatkan mahasiswa dalam penelitian yang dilakukan
- f. (a) Menerbitkan buku panduan Tugas Akhir bagi mahasiswa
 1. Mensosialisasikan buku panduan Tugas Akhir kepada mahasiswa
 2. Program Studi, Panitia TA dan Tim dosen pembimbing melakukan monitoring kegiatan proses Tugas Akhir

	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Kode/No : ProP/Std/02/03
		Tanggal : 20 Februari 2020
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman : 1 s.d 6

- g. (a) Pelaksanaan bimbingan pelaksanaan TA mahasiswa oleh dosen pembimbing
 1. Program studi melalui panitia pelaksanaan TA membuat jadwal palang kegiatan proses TA mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan, dan pelaporan

G. INDIKATOR

1. Semua dosen melaksanakan penelitian setiap tahun minimal 1 penelitian sesuai rencana penelitian yang telah ditetapkan berdasarkan RIP
2. (a) Tersedianya buku panduan penelitian bagi dosen
 - (b) Tersedianya SOP pengajuan penelitian
 - (c) Tersedianya SOP penilaian dan review
 - (d) Tersedianya SOP pengangkatan reviewer
 - (e) Terlaksananya 2 kali monitoring per penelitian selama proses penelitian
3. Terlaksananya seminar proposal, kegiatan penelitian dan seminar hasil sesuai jadwal palang yang ditetapkan
4. (a) Seluruh dosen sudah mengikuti pelatihan metodologi penelitian dan pengolahan data dalam waktu 5 tahun
 - (b) Tersedianya fasilitas akses jurnal internasional (*full text*) di Perpustakaan Politeknik Medan
 - (c) Terdapat 9 hasil penelitian dosen yang dimanfaatkan oleh masyarakat dalam waktu 5 tahun
5. Terlaksananya 23 penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa dalam waktu 5 tahun
6. (a) Tersedianya buku panduan Tugas Akhir bagi mahasiswa
 1. Proses Tugas Akhir Mahasiswa diselesaikan dalam 1 semester
7. (a) Terlaksananya pembimbingan Tugas Akhir oleh dosen pembimbing : minimal 10 kali bimbingan, waktu maksimal 1 semester
 - (b) Terlaksananya seminar proposal, kegiatan TA dan seminar hasil sesuai jadwal palang yang ditetapkan

H. DOKUMEN TERKAIT

- a. Standar isi Penelitian
- b. Standar hasil penelitian
- c. Standar penilaian penelitian
- d. Standar peneliti
- e. Standar pembiayaan penelitian
- f. Standar sarana dan prasarana penelitian
- g. SOP pengajuan usulan penelitian
- h. SOP penilaian dan review
- i. SOP Pengangkatan reviewer
- j. Formulir-Formulir yang terkait Proses Penelitian (Form hasil penilaian dan review, BAP monitoring, BAP seminar proposal penelitian dosen, BAP seminar hasil penelitian dosen, Form Bimbingan TA, BAP seminar proposal TA, BAP seminar hasil TA)

I. REFERENSI

1. Undang – Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2009 tentang Dosen

	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Kode/No : ProP/Std/02/03
		Tanggal : 20 Februari 2020
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman : 1 s.d 6

3. Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pertanian No 25/Permentan/OT.020/05/2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pembangunan Pertanian
7. Peraturan Menteri Pertanian No. 36/Permentan/SM.220/08/2018 Tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian

J. LAMPIRAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Renstra Polbangtan Medan
2. Rencana Induk Penelitian
3. Panduan Penelitian Dosen
4. Panduan Tugas Akhir Mahasiswa
5. SOP penilaian dan review
6. SOP Pengangkatan reviewer
7. Legalitas pengangkatan reviewer
8. Form hasil penilaian usulan penilaian
9. Legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti
10. BAP seminar proposal penelitian dosen
11. BAP monitoring
12. BAP seminar hasil penelitian dosen
13. Form Bimbingan TA
14. BAP seminar proposal TA mahasiswa
15. BAP seminar hasil TA mahasiswa





**STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
(POLBANGTAN MEDAN)**

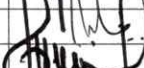
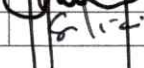
SPMI- POLBANGTAN MEDAN	PenP	02	04
------------------------	------	----	----

**MEDAN
2020**

	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Kode/No : PenP/Std/02/04
		Tanggal : 20 Februari 2020
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman : 1 s.d 5

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN (POLBANGTAN MEDAN)



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Chairina, S.IP	Tim Penyusun		20 Feb 2020
2. Pemeriksaan	Firman RL Silalahi, STP, M.Si	Kepala UPPM		3 Maret 2020
3. Persetujuan	Mukhlis Yahya, SP, MP	Wadir II		9 Maret 2020
4. Pengesahan	Ir. Yuliana Kansrini, M.Si	Direktur		18 Maret 2020
5. Pengendalian	Silvia Nora, SP,MP	Kepala UPM		30 Maret 2020

	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Kode/No : PenP/Std/02/04
		Tanggal : 20 Februari 2020
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman : 1 s.d 5

A. VISI DAN MISI POLBANGTAN MEDAN

1. Visi POLBANGTAN Medan

“Menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian Medan unggul dalam menyiapkan sumberdaya manusia pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani 2028”.

2. Misi POLBANGTAN Medan

- menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi;
- mengembangkan kelembagaan dan Program Studi bidang pertanian sesuai kebutuhan sektor pertanian;
- menyelenggarakan nilai kejujuran sehingga terbentuk sikap pembiasaan untuk beribadah, berakhlak mulia, belajar terus menerus, berkarya, bermanfaat, dan bersahaja;
- meningkatkan mutu sumberdaya pendidikan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan pertanian;
- menjalin kemitraan dan jejaring kerjasama pendidikan; dan
- mengoptimalkan sistem manajemen administrasi pendidikan.

B. RASIONAL

Penelitian merupakan salah satu kegiatan utama Tridharma yang harus dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Penelitian yang dihasilkan harus dapat bermanfaat bagi masyarakat dan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam rangka meningkatkan mutu hasil penelitian, maka perlu dilakukan penilaian terhadap penelitian yang dilaksanakan oleh civitas akademika Polbangtan Medan.

Penilaian penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip-prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan sesuai yang tertera dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020. Oleh karena itu, untuk menjamin bahwa penilaian penelitian yang dilaksanakan di Polbangtan Medan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, maka Polbangtan Medan perlu menetapkan standar penilaian penelitian yang berlaku bagi civitas akademika. Standar penilaian penelitian tersebut juga harus mengacu pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian dan standar proses penelitian.

C. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- Direktur
- Kepala UPPM

D. DEFENISI ISTILAH

- Standar Penilaian Penelitian** merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian
- Penilaian proses penelitian** adalah kegiatan evaluasi terhadap proses kemajuan penelitian berdasarkan perencanaan penelitian yang dilakukan oleh reviewer.

	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Kode/No : PenP/Std/02/04
		Tanggal : 20 Februari 2020
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman : 1 s.d 5

3. **Penilaian hasil penelitian** adalah evaluasi terhadap output penelitian dan kontribusinya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

E. PERNYATAAN STANDAR

1. Direktur menetapkan Standar Penilaian Penelitian untuk dosen dan mahasiswa yang mengacu pada RIP dan Renstra Polbangtan Medan.
2. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UPPM) harus menyusun dan/atau memperbaharui dokumen panduan tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait penilaian penelitian untuk dosen setiap awal tahun.
3. UPPM harus melakukan penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan serta memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian setiap tahun
4. UPPM harus membentuk tim penilai (*reviewer*) yang profesional, adil, jujur, kredibel, yang ditetapkan dengan SK Direktur pada setiap awal tahun
5. Tim penilaian penelitian harus mempublikasikan hasil penilaian secara jujur.
6. UPPM harus melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait penilaian penelitian minimal 1 kali per tahun.
7. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UPPM) Polbangtan Medan harus menyusun pedoman penilaian yang terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang diperbaharui setiap lima tahun;
8. UPPM harus melakukan penilaian proses dan hasil penelitian menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian;
9. UPPM harus menyusun pedoman Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir setiap tahunnya

F. STRATEGI

1. Direktur menunjuk kepala UPPM untuk menyusun panduan penilaian penelitian
2. Direktur dan UPPM melakukan sosialisasi Standar Penilaian Penelitian kepada dosen Polbangtan Medan
3. Kepala UPPM melakukan sosialisasi instrumen penilaian penelitian kepada Tim Penilai yang ditunjuk
4. Kepala UPPM melakukan sosialisasi kerangka waktu pelaksanaan penilaian penelitian kepada dosen dan tim penilai
5. Ketua jurusan melakukan sosialisasi Standar Penilaian Penelitian kepada mahasiswa dan dosen
6. Direktur mengeluarkan SK Tim Reviewer Penilaian Penelitian
7. Kepala UPPM dan tim penilai melaksanakan penilaian proses dan hasil penelitian sesuai panduan yang telah ditetapkan
8. Kepala UPPM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penilaian pengabdian kepada masyarakat.

	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Kode/No : PenP/Std/02/04
		Tanggal : 20 Februari 2020
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman : 1 s.d 5

G. INDIKATOR

1. Adanya kriteria penilaian untuk setiap proposal, proses dan hasil penelitian
2. Adanya panduan penilaian proses dan hasil penelitian dosen
3. Tersedianya instrumen penilaian penelitian
4. Adanya panduan penilaian penelitian untuk mahasiswa
5. Terbentuknya Tim reviewer Penilaian penelitian yang disahkan dengan SK Direktur
6. Penelitian dosen dan mahasiswa telah sesuai standar yang telah ditetapkan
7. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas kegiatan penilaian penelitian

H. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar Proses penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Hasil Penelitian
4. Standar Peneliti
5. Standar Pembiayaan Penelitian
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7. SOP terkait pelaksanaan standar

I. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

J. LAMPIRAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Renstra Polbangtan Medan
2. Rencana Induk Penelitian





**STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
(POLBANGTAN MEDAN)**

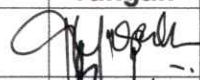
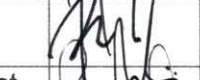
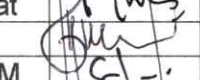
SPMI- POLBANGTAN MEDAN	PeIP	02	05
------------------------	------	----	----

**MEDAN
2020**

	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Kode/No : PeIP/Std/02/05
		Tanggal : 20 Februari 2020
	STANDAR PELAKSANA PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman : 1 s.d 5

STANDAR PELAKSANA PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN (POLBANGTAN MEDAN)



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Yusra Muharami Lestari, MSP	Tim Penyusun		20 Feb 2020
2. Pemeriksaan	Firman RL Silalahi, STP, M.Si	Kepala UPPM		3 Maret 2020
3. Persetujuan	Mukhlis Yahya, S.P, M.P	Ketua Senat		9 Maret 2020
4. Pengesahan	Ir. Yuliana Kansrini, M.Si	Direktur		18 Maret 2020
5. Pengendalian	Silvia Nora, S.P, M.P	Kepala UPM		30 Maret 2020

	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Kode/No : PelP/Std/02/05
		Tanggal : 20 Februari 2020
	STANDAR PELAKSANA PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman : 1 s.d 5

A. VISI DAN MISI POLBANGTAN MEDAN

1. Visi POLBANGTAN Medan

“Menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian Medan unggul dalam menyiapkan sumberdaya manusia pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani 2028”.

2. Misi POLBANGTAN Medan

- Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi;
- Mengembangkan kelembagaan dan Program Studi bidang pertanian sesuai kebutuhan sektor pertanian;
- Menyelenggarakan nilai kejuangan sehingga terbentuk sikap pembiasaan untuk beribadah, berakhlak mulia, belajar terus menerus, berkarya, bermanfaat, dan bersahaja;
- Meningkatkan mutu sumberdaya pendidikan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan pertanian;
- Menjalin kemitraan dan jejaring kerjasama pendidikan; dan
- Mengoptimalkan sistem manajemen administrasi pendidikan.

B. RASIONAL

- Standar peneliti sebagai acuan dalam menentukan pelaksana penelitian atau peneliti di lingkungan Polbangtan Medan
- Untuk menghasilkan penelitian yang bermanfaat dan diterima kesahihan hasilnya, diperlukan adanya aturan yang mengatur orang yang berhak melakukan penelitian.
- Sebagai dokumen jaminan dalam menentukan kriteria peneliti

C. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- Direktur Polbangtan Medan
- Kepala UPPM
- Dosen/Peneliti Polbangtan Medan
- Mahasiswa Polbangtan Medan

D. DEFENISI ISTILAH

- Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- Peneliti memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian.
- Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan:
 - Kualifikasi akademik; dan
 - Hasil Penelitian.

	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Kode/No : PeIP/Std/02/05
		Tanggal : 20 Februari 2020
	STANDAR PELAKSANA PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman : 1 s.d 5

E. PERNYATAAN STANDAR

1. Peneliti dengan masa kerja kurang dari 5 tahun wajib menguasai metodologi penelitian tingkat dasar sehingga dapat menghasilkan penelitian layak publikasi di jurnal nasional berISSN
2. Peneliti dengan masa kerja 5 –15 tahun wajib menguasai metodologi penelitian tingkat lanjut sehingga dapat menghasilkan penelitian layak publikasi di jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional
3. Peneliti dengan masa kerja lebih dari 15 tahun wajib menguasai metodologi penelitian tingkat *advanced* sehingga dapat menghasilkan penelitian layak publikasi di jurnal internasional bereputasi
4. Direktur polbangtan medan wajib menyusun SK susunan Tim peneliti setiap tahun berdasarkan kualifikasi akademik dan pengalaman meneliti
5. UPPM wajib menyusun pedoman penelitian setiap tahun untuk dijadikan acuan pelaksanaan penelitian

F. STRATEGI

1. Direktur Polbangtan Medan menetapkan standar peneliti
2. UPPM melaksanakan sosialisasi dan penentuan standar peneliti.
3. UPPM Membekali dosen tentang pengetahuan penyusunan usulan / proposal / laporan penelitian, metodologi penelitian melalui pelatihan / workshop.
4. Mensosialisasikan rencana induk penelitian kepada para sivitas akademika Polbangtan Medan.
5. Mensosialisasikan pedoman penelitian kepada para sivitas akademika Polbangtan Medan.

G. INDIKATOR

1. Kemampuan atau kompetensi peneliti dalam memiliki metode penelitian yang tepat
2. Setiap peneliti memiliki peta jalan penelitian
3. Luaran penelitian sesuai dengan peta kegiatan penelitian

H. DOKUMEN TERKAIT

1. Renstra Polbangtan Medan
2. Rencana Induk Penelitian
3. Pedoman Penelitian
4. SK Direktur POLBANGTAN Medan tentang Penetapan peserta penelitian
5. Laporan Kegiatan pelaksanaan penelitian per tahun

I. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Kode/No : PelP/Std/02/05
		Tanggal : 20 Februari 2020
	STANDAR PELAKSANA PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman : 1 s.d 5

J. LAMPIRAN STANDAR PELAKSANA PENELITIAN

1. Lembar Pengesahan
2. Laporan usulan penelitian





**STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
(POLBANGTAN MEDAN)**

SPMI- POLBANGTAN MEDAN	SPP	02	06
------------------------	-----	----	----

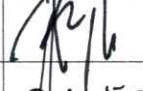
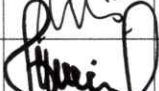
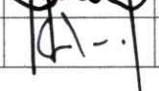
**MEDAN
2020**

	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Kode/No : SPP/Std/02/06
		Tanggal : 20 Februari 2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman : 1 s.d 5

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN (POLBANGTAN MEDAN)



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	1. Radjendra Rochyat, SP	Kepala BAU		20 Feb 2020
	2. Hadi Wijoyo, SP, MP	Calon Dosen		
2. Pemeriksaan	Firman RL Silalahi, STP, M.Si	Kepala UPPM		3 Maret 2020
3. Persetujuan	Mukhlis Yahya, S.P, M.P	Ketua Senat		9 Maret 2020
4. Pengesahan	Ir. Yuliana Kansrini, M.Si	Direktur		18 Maret 2020
5. Pengendalian	Silvia Nora, S.P, M.P	Kepala UPM		30 Maret 2020

	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Kode/No : SPP/Std/02/06
		Tanggal : 20 Februari 2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman : 1 s.d 5

A. VISI DAN MISI POLBANGTAN MEDAN

1. Visi POLBANGTAN Medan

“Menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian Medan unggul dalam menyiapkan sumberdaya manusia pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani 2028”.

2. Misi POLBANGTAN Medan

- Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi;
- Mengembangkan kelembagaan dan Program studi bidang pertanian sesuai kebutuhan sektor pertanian;
- Menyelenggarakan nilai kejuangan sehingga terbentuk sikap pembiasaan untuk beribadah, berakhlak mulia, belajar terus menerus, berkarya, bermanfaat dan bersahaja;
- Meningkatkan mutu sumberdaya pendidikan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan pertanian;
- Menjalin kemitraan dan jejaring kerjasama pendidikan;
- Mengoptimalkan sistem manajemen administrasi pendidikan.

B. RASIONAL

Agar penelitian dapat berjalan sesuai dengan rencana, sasaran dan target maka diperlukan penyusunan standar sarana dan prasarana penelitian. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian terkait untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; pemenuhan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Standar sarana dan prasarana penelitian sebagai acuan pedoman dalam menunjang proses kegiatan penelitian sehingga visi, misi dan tujuan akademik yang diharapkan dapat tercapai.

C. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- Direktur
- Wakil Direktur I
- Wakil Direktur II
- Kepala Bagian Umum (BAU)
- Kepala Unit Penjaminan Mutu (UJM)
- Kepala Unit Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM)

D. DEFENISI ISTILAH

- Standar merupakan satuan kerja yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran serta manfaat yang harus dipenuhi dari setiap kegiatan.
- Standar penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dapat digunakan untuk memfasilitasi penelitian yang



**POLITEKNIK PEMBANGUNAN
PERTANIAN MEDAN**

**STANDAR SARANA DAN
PRASARANA PENELITIAN**

Kode/No : SPP/Std/02/06

Tanggal : 20 Februari 2020

Revisi : 1

Halaman : 1 s.d 5

terkait dengan ilmu program studi, proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat.

3. Sarana dan prasarana penelitian adalah fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: a. memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; b. proses pembelajaran; dan c. kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian

E. PERNYATAAN STANDAR

1. Polbangtan Medan harus memfasilitasi setiap laboratorium dan prasarana penelitian harus dilengkapi dengan sarana pemadam kebakaran, Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), dan sarana penanganan limbah yang memenuhi Standar Nasional Indonesia
2. Kepala Laboratorium di Polbangtan Medan harus menyusun tata tertib dan tata cara penggunaan sarana dan prasarana laboratorium jelas dan mudah dimengerti
3. Direktur Polbangtan Medan harus mengembangkan Laboratorium dan prasarana penelitian yang memenuhi akreditasi nasional
4. Polbangtan Medan yang memenuhi kriteria minimal sarana dan prasarana untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian
5. Penelitian Polbangtan Medan mampu memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

F. STRATEGI

1. Direktur memotivasi dosen untuk aktif mengikuti berbagai bentuk kegiatan ilmiah tentang penelitian.
2. Kepala BAU memfasilitasi pelatihan penyusunan proposal dan hasil penelitian kepada seluruh dosen dan mahasiswa.
3. Kepala BAU menyediakan dana dan fasilitas pendukung bagi dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah.
4. Kepala BAU melakukan pengawasan, penyediaan dan pemeliharaan secara berkala terhadap fasilitas sarana dan prasarana untuk kegiatan penelitian.
5. Mendokumentasikan aktivitas penelitian dosen dan mahasiswa.

G. INDIKATOR

1. Terdapat standar sarana dan prasarana penelitian.
2. Terdapat sarana dan prasarana penelitian yang lengkap dan memadai, yang dapat diakses oleh para peneliti sesuai bidang ilmu program studi.
3. Terdapat keterkaitan antara hasil penelitian dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terdapat penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan yang dapat diakses.
5. Terdapat dokumentasi setiap aktivitas penelitian

	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Kode/No : SPP/Std/02/06
		Tanggal : 20 Februari 2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman : 1 s.d 5

H. DOKUMEN TERKAIT

1. Rencana Strategis Politeknik Pembangunan Pertanian Medan 2019-2023
2. DIPA Anggaran tahun berjalan
3. Pedoman penelitian oleh UPPM
4. Standar Proses penelitian
5. Standar Isi Penelitian
6. Standar Hasil Penelitian
7. Standar Peneliti
8. Standar Pembiayaan Penelitian
9. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
10. Panduan Tugas Akhir Mahasiswa

I. REFERENSI

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
3. Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Medan 2018
4. Rencana Strategis Politeknik Pembangunan Pertanian Medan 2019-2023
5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

J. LAMPIRAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Renstra Polbangtan Medan
2. Pedoman Penelitian Dosen
3. Panduan Tugas Akhir Mahasiswa





**STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
(POLBANGTAN MEDAN)**

SPMI- POLBANGTAN MEDAN	PengP	02	07
------------------------	-------	----	----

**MEDAN
2020**



**POLITEKNIK PEMBANGUNAN
PERTANIAN MEDAN**

**STANDAR PENGELOLAAN
PENELITIAN**

Kode/No : PengP/Std/02/07

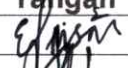
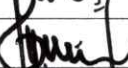
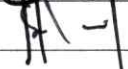
Tanggal : 20 Februari 2020

Revisi : 1

Halaman : 1 s.d 6

**STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
(POLBANGTAN MEDAN)**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Elrisa Ramadhani, SP, M.Si	Tim Penyusun		20 Feb 2020
1. Pemeriksaan	Firman RL Silalahi, STP, M.Si	Kepala UPPM		3 Maret 2020
2. Persetujuan	Mukhlis Yahya, S.P, M.P	Ketua Senat		9 Maret 2020
3. Pengesahan	Ir. Yuliana Kansrini, M.Si	Direktur		18 Maret 2020
4. Pengendalian	Silvia Nora, S.P, M.P	Kepala UPM		30 Maret 2020

	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Kode/No : PengP/Std/02/07
		Tanggal : 20 Februari 2020
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman : 1 s.d 6

A. VISI DAN MISI POLBANGTAN MEDAN

1. Visi POLBANGTAN Medan

"Menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian Medan unggul dalam menyiapkan sumberdaya manusia pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani 2028".

2. Misi POLBANGTAN Medan

- Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi;
- Mengembangkan kelembagaan dan Program Studi bidang pertanian sesuai kebutuhan sektor pertanian;
- Menyelenggarakan nilai kejuangan sehingga terbentuk sikap pembiasaan untuk beribadah, berakhlak mulia, belajar terus menerus, berkarya, bermanfaat, dan bersahaja;
- Meningkatkan mutu sumberdaya pendidikan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan pertanian;
- Menjalin kemitraan dan jejaring kerjasama pendidikan; dan
- Mengoptimalkan sistem manajemen administrasi pendidikan.

B. RASIONAL

Era globalisasi menyebabkan arus informasi dan dinamika berkehidupan bermasyarakat serta berbangsa terus berkembang (berubah) baik dalam skala lokal, regional maupun internasional. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian peningkatan kualitas dalam sistem pendidikan tinggi secara berkesinambungan yang dimulai dari Visi dan Misi Polbangtan Medan.

Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut, Polbangtan Medan sebagai bagian dari bentuk pelayanan tri dharma perguruan tinggi khususnya bidang penelitian yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar pengelolaan penelitian yang mampu mengakomodasi dosen untuk melakukan penelitian. Oleh karenanya, Polbangtan Medan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal menetapkan standar pengelolaan penelitian yang akan menjadi tolok ukur bagi Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharu atau pengembang standar pengelolaan penelitian.

Standar Pengelolaan penelitian dibutuhkan untuk mengelola kegiatan penelitian sebagai patokan, evaluasi dan pengembangan lebih lanjut dalam rangka mencapai Visi dan Misi Polbangtan Medan. Standar Pengelolaan Penelitian diperlukan agar menjadi pedoman untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian di Polbangtan Medan

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi arus informasi semakin tidak terbandung. Oleh karenanya diperlukan adanya penyesuaian peningkatan kualitas dalam sistem pendidikan tinggi secara berkesinambungan. Penyesuaian dalam sistem pendidikan tinggi di Polbangtan Medan dimulai dari Visi dan Misi.

C. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- Direktur sebagai Pimpinan POLBANGTAN Medan
- Wakil Direktur I
- Kepala UPPM

	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Kode/No : PengP/Std/02/07
		Tanggal : 20 Februari 2020
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman : 1 s.d 6

4. PPK Polbangtan medan
5. Dosen/Peneliti

D. DEFENISI ISTILAH

1. Standar Pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Penelitian.
2. Pengelolaan Penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Penelitian.
3. Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga Penelitian, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi
4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi)
5. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)
6. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)

E. PERNYATAAN STANDAR

1. Polbangtan Medan harus memiliki unit penelitian yang bertugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian yang mandiri berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik.
2. Unit Penelitian Polbangtan Medan harus menyusun dan mengembangkan, yaitu: Rencana Induk Penelitian (RIP) sesuai dengan rencana strategis Polbangtan Medan yang diperbaharui setiap lima tahun, Pedoman Penelitian yang diperbaharui setiap tahun, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian
3. Unit Penelitian Polbangtan Medan harus memfasilitasi pelaksanaan penelitian; pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian minimal 1 kali dalam satu tahun.
4. Unit Penelitian Polbangtan Medan memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah pada jurnal nasional dan internasional, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI) satu kali dalam satu tahun
5. Unit Penelitian Polbangtan Medan harus memfasilitasi pelaksanaan diseminasi hasil penelitian minimal satu kali dalam satu tahun
6. Unit Penelitian Polbangtan Medan harus memfasilitasi penghargaan kepada peneliti yang berprestasi setiap tahun

	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Kode/No : PengP/Std/02/07
		Tanggal : 20 Februari 2020
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman : 1 s.d 6

7. Unit Penelitian Polbangtan Medan harus melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya minimal sekali dalam satu tahun
8. Polbangtan medan harus memiliki rencana induk penelitian yang merupakan bagian rencana strategis dan harus diperbaharui minimal setiap lima tahun
9. Polbangtan Medan harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar yang harus dilakukam setiap tahun
10. Polbangtan Medan harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan unit atau fungsi Penelitian dalam menjalankan program Penelitian secara berkelanjutan setiap tahun
11. Polbangtan Medan harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Penelitian dalam melaksanakan program Penelitian setiap tahun
12. Polbangtan Medan harus memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian yang harus diperbaharui setiap tahun sekali
13. Polbangtan Medan harus melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga penelitian, dan lembaga-lembaga lainnya untuk mendayagunakan sarana dan prasarana Penelitian yang dimiliki oleh *stakeholder*

F. STRATEGI

1. Direktur menunjuk kepala UPPM sebagai pengelola dana penelitian
2. Kepala UPPM menyusun RIP anggaran pembiayaan penelitian.
3. Direktur POLBANGTAN Medan menyelenggarakan koordinasi dengan Kepala UPPM secara berkala untuk menjamin bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan standar yang ditentukan.
4. Kepala UPPM menyusun perangkat organisasi.
5. Pimpinan POLBANGTAN Medan dan Kepala UPPM perlu membina hubungan dengan peneliti.
6. Kepala UPPM harus menyelenggarakan sosialisasi pengelolaan penelitian.
7. Kepala UPPM bertanggungjawab terhadap capaian dan target penelitian

G. INDIKATOR

1. Tersedianya Panduan pengelolaan Penelitian
2. Tersedianya Rencana Induk Penelitian UPPM
3. Tersedianya Program penelitian yang sesuai dengan renstra Polbangtan Medan
4. Terlaksananya Monev internal Penelitian
5. Terlaksananya diseminasi Penelitian
6. Terlaksananya pelatihan peningkatan kapasitas kemampuan peneliti
7. Adanya penghargaan kepada Peneliti dengan berbagai kategori
8. Tersedianya Laporan peneglolaan penelitian
9. Tersedianya Publikasi jurnal ilmiah online

H. DOKUMEN TERKAIT

1. Rencana Induk Penelitian POLBANGTAN Medan
2. Pedoman Penelitian POLBANGTAN Medan
3. STATUTA POLBANGTAN Medan
4. SOP Pelaksanaan Penelitian

	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Kode/No : PengP/Std/02/07
		Tanggal : 20 Februari 2020
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman : 1 s.d 6

5. SOP Monitoring dan Evaluasi Penelitian
6. SOP Pelaporan Penelitian
7. SOP Seminar Hasil Penelitian

I. REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
7. Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian No 36 tahun 2018.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

J. LAMPIRAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

-





**STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
(POLBANGTAN MEDAN)**

SPMI- POLBANGTAN MEDAN	PPP	02	08
------------------------	-----	----	----

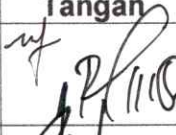
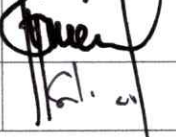
**MEDAN
2020**

	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Kode/No : PPP/Std/02/08
		Tanggal : 20 Februari 2020
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman : 1 s.d 5

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN (POLBANGTAN MEDAN)



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	1. Eliza 2. Risma Saragih, S.Sos, MAP	Tim Penyusun		20 Feb 2020
1. Pemeriksaan	Firman RL Silalahi, STP, M.Si	Kepala UPPM		3 Maret 2020
2. Persetujuan	Mukhlis Yahya, S.P, M.P	Ketua Senat		9 Maret 2020
3. Pengesahan	Ir. Yuliana Kansrini, M.Si	Direktur		18 Maret 2020
4. Pengendalian	Silvia Nora, S.P, M.P	Kepala UPM		30 Maret 2020

	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Kode/No : PPP/Std/02/08
		Tanggal : 20 Februari 2020
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman : 1 s.d 5

A. VISI DAN MISI POLBANGTAN MEDAN

1. Visi Polbangtan Medan

Menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian Medan unggul dalam menyiapkan sumberdaya manusia pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani 2028.

2. Misi POLBANGTAN Medan

- menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi;
- mengembangkan kelembagaan dan Program Studi bidang pertanian sesuai kebutuhan sektor pertanian;
- menyelenggarakan nilai kejuangan sehingga terbentuk sikap pembiasaan untuk beribadah, berakhlak mulia, belajar terus menerus, berkarya, bermanfaat, dan bersahaja;
- meningkatkan mutu sumberdaya pendidikan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan pertanian;
- menjalin kemitraan dan jejaring kerjasama pendidikan; dan
- mengoptimalkan sistem manajemen administrasi pendidikan.

B. RASIONAL

Kegiatan penelitian dan pengelolaan penelitian membutuhkan sumber dana yang bersumber dari internal instansi dan eksternal, sehingga perlu diatur dan dikelola menurut standar yang ditetapkan. Dana penelitian yang di peroleh untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian

C. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- Direktur
- Kepala UPPM
- Dosen

D. DEFENISI ISTILAH

- Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian
- Dana penelitian internal adalah dana penelitian yang bersumber dari anggaran Politeknik Pembangunan Pertanian Medan dalam bentuk jumlah paket
- Dana penelitian external adalah dana penelitian yang bersumber selain dari anggaran Politeknik Pembangunan Pertanian Medan.

E. PERNYATAAN STANDAR

- Polbangtan Medan wajib menyediakan dana penelitian internal minimal Rp 50 jt/thn untuk setiap tim peneliti.
- Polbangtan Medan wajib melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk memfasilitasi perolehan dana penelitian dari pemerintah dan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat
- UPPM wajib menyusun dan mensosialisasi panduan Mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian setiap tahun

	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Kode/No : PPP/Std/02/08
		Tanggal : 20 Februari 2020
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman : 1 s.d 5

4. Polbangtan Medan wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian minimal setiap tahun untuk manajemen penelitian yang digunakan untuk: seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; b. peningkatan kapasitas peneliti; dan c. insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI).
5. Polbangtan Medan wajib menyediakan dana peningkatan kapasitas peneliti setiap tahun
6. Polbangtan Medan wajib menyediakan dana insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI) setiap tahun
7. UPPM menyeleksi dan menetapkan jumlah dana atas proposal penelitian yang telah diajukan oleh dosen
8. Dosen menggunakan dana penelitian wajib diselesaikan sebelum akhir bulan Desember setiap tahunnya.
9. SPI melakukan evaluasi dana dan pembiayaan penelitian dosen setiap akhir tahun.
10. Ka. UPPM mengkoordinasi tindak lanjut hasil evaluasi penelitian dosen.

F. STRATEGI

1. Sosialisasi terhadap dosen mengenai pendanaan dan pembiayaan penelitian bersumber dari internal dan Lembaga lain dari dalam maupun luar negeri
2. Direktur menunjuk Ka. UPPM sebagai pengelola dana dan pembiayaan penelitian dosen
3. Ka. UPPM mengajukan dana dan pembiayaan penelitian dosen
4. Direktur mengalokasikan dana dan pembiayaan penelitian dosen
5. Kepala UPPM membuat surat pengumuman atas proposal penelitian yang disetujui
6. Ka. UPPM mengadakan workshop laporan keuangan.
7. UPPM menyusun rencana evaluasi penelitian dosen
8. Ka. UPPM melakukan koordinasi tindak lanjut hasil evaluasi pembiayaan penelitian.

G. INDIKATOR

1. Surat Edaran
2. Adanya SOP Pendanaan dan pembiayaan Penelitian Dosen
3. Teralokasinya dana dan pembiayaan penelitian dosen
4. Penetapan dana penelitian sesuai dengan penelitiannya.
5. Laporan dana dan pembiayaan penelitian tepat waktu.

H. DOKUMEN TERKAIT

1. SOP Penelitian Dosen
2. RKAKL, ROK
3. Proposal
4. Jadwal kegiatan penelitian dari setiap dosen
5. Surat pemberitahuan kepada dosen

	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Kode/No : PPP/Std/02/08
		Tanggal : 20 Februari 2020
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman : 1 s.d 5

I. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Keuangan no 78 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

J. LAMPIRAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

-